

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, Bank Syariah sudah dikenal oleh masyarakat luas, walaupun Bank Syariah di Indonesia berdiri sejak tahun 1992. Krisis moneter telah menghancurkan sebagian Bank Konvensional, dan membuat para Bankir mulai mencari alternatif perbankan dengan menggunakan sistem Syariah. Pada tahun 1999, berdirinya Bank Syariah yang kedua di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri, anak dari perusahaan Bank Mandiri. Saat ini, persaingan Bank Syariah dengan semakin ketat baik persaingan antara Bank Syariah maupun Bank konvensional. Hal ini mengharuskan Bank Syariah untuk meningkatkan layanan yang baik dan memuaskan pada nasabah. Para nasabah kini tidak memilih Bank karena jarak antara aktivitas nasabah dengan kantor Bank, melainkan memilih kualitas dan kemudahan dalam pelayanan yang diberikan oleh Bank (Ismail, 2011).

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank syariah secara menyeluruh, secara Syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, Bank syariah akan berfungsi sebagai relasi, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan menabung, Bank akan bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* atau disebut dengan penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan pengusaha atau peminjam dana, Bank syariah akan bertindak sebagai penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan atau Deposito atau gorp maupun dana Bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* atau pengelola karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana Bank (Antonio, 2001).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi juga ikut berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan, unit usaha sering terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan masih belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar baik dari pemerintah maupun masyarakat supaya berkembang lebih unggul dengan pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan dari pemerintah ke depan perlu diupayakan dan lebih memberikan dukungan bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM (Abduh, 2017).

Baitul Maal wat Tanwil (BMT) adalah pelaku ekonomi mikro. Peran BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil sangat nyata.

Pendirian BMT sendiri dilandasi oleh tiga faktor yaitu faktor fisiologis, faktor sosiologis dan faktor yuridis. Secara fisiologis, gagasan pendirian BMT didasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik. Prinsip-prinsip ekonomi yang berasaskan ketauhidan, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian BMT di Indonesia seperti BMT UGT Sidogiri cabang Bangsalsari Jember. Selanjutnya secara Sosiologis, pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan pada tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi lembaga keuangan berdasarkan syariah (Imaniyati, 2010).

BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam hal simpanan maupun pembiayaan, sehingga sangat membantu peningkatan ekonomi masyarakat yang berada disekitar wilayah BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember. Berdasarkan hasil wawancara dari BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember selama beberapa tahun kebelakang diketahui persentase mengenai minat masyarakat untuk memilih pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan namun persentase dalam pembiayaan yang bermasalah sangat minim. BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember tingkat perkembangan pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Pengelolaan Pembiayaan *Mudharabah*

Tahun	Jumlah Nasabah (orang)	Jumlah Dana (Rp)
2016	18	110.000.000
2017	12	160.000.000
2018	7	60.000.000

Sumber : BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember 2019

Dari data diatas diperoleh *Outstanding* pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Data *Outstanding* Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidori Cabang Bangsalsari Jember

Keterangan	2016-2018	
	Jumlah	Persentase
Jumlah pembiayaan yang diberikan	Rp 330.000.000	100%
Pembiayaan lancar	Rp 297.000.000	90%
Pembiayaan kurang lancar	Rp 9.000.000	2,73%
Pembiayaan yang diragukan	Rp 5.000.000	1,51%
Pembiayaan macet	Rp 2.500.000	0,76%
Jumlah pembiayaan yang bermasalah	Rp 16.500.000	5%

Sumber: *Outstanding* pembiayaan *Mudharabah* BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember.

Dari data *Outstanding* pembiayaan *Mudharabah* di atas pembiayaan lancar memiliki 90% dari jumlah pembiayaan yang telah dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang bermasalah sebesar Rp 16.500.000 atau 5% dari jumlah biaya yang dikeluarkan atau diberikan, pembiayaan yang bermasalah terdiri dari pembiayaan kurang lancar, pembiayaan yang diragukan dan juga pembiayaan macet.

Penanganan pembiayaan yang bermasalah di atas harus dilakukan oleh semua lembaga keuangan, karena pembiayaan adalah sumber utama pendapatan bagi BMT jadi pembiayaan tersebut merupakan menyediakan dana kepada pengelola berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan. Jadi disini penanganan pembiayaan bisa dilakukan dengan cara efektif, seperti upaya-upaya penanganan hukum dan juga berprinsipkan syariah untuk menyelamatkan dana yang sudah diberikan kepada anggota.

Dengan penerbitan PSAK 105 yang mengatur akuntansi pembiayaan *Mudharabah* yang mulai berlaku pada awal Januari 2008, maka perbankan syariah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang seharusnya menggunakan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 105. Namun,

dilapangan masih banyak ditemukan suatu entitas yang menyalahi aturan PSAK 105 itu sendiri (Misliha, 2017).

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mega Zuliana (2016) yang berjudul “*pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan di BMT Walisongo Semarang*” bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad *Mudharabah* pada simpanan serbaguna di BMT Walisongo telah sesuai dengan prinsip syariah. Dan setelah peneliti melakukan penelitian hasil yang dapat disimpulkan yaitu berdasarkan hukum islam, akad *mudharabah* yang dilaksanakan di BMT Walisongo Semarang tersebut dalam kaitannya dengan simpanan serbaguna telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat *Mudharabah* artinya disini telah sesuai dengan prinsip syariah. Dan penelitian lainnya yang dilakukan oleh T. Rusydi (2006) dengan judul “*Segi-segi positif dalam prinsip bagi hasil pada Perbankan Syariah serta perbedaannya dengan Bank Konvensional*” kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu Bank Syariah dengan sistem bagi hasil merupakan suatu lembaga keuangan yang berasaskan keadilan, kerjasama, jelas, dan umum. Unsur-unsur perilaku dari prinsip syariah yang menjadi faktor penting dalam seluruh tindakan Bank menjadi keunggulan selain keunggulan yang diadopsi dari Bank konvensional.

Praktik pembiayaan, termasuk didalamnya pembiayaan *Mudharabah*, pada lembaga keuangan syariah cukup berisiko. Sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah, BMT harus lebih selektif terhadap dana yang masuk karena aspek syariahnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dito (2011) yang berjudul “*pelaksanaan mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) pada produk tabungan Mudharabah Mutlaqah di Bank Syariah*” menemukan kendala yang dialami Bank Syariah antara lain minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Bank, kurangnya sosialisasi pada nasabah, dan kelalaian dalam pelaksanaannya. Kurangnya sosialisasi pada nasabah menyebabkan nasabah kurang memahami mengenai kontrak yang dilakukan dengan lembaga keuangan (Wahyu, 2013)

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Akuntansi Mudharabah pada Model Pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember**”, sehingga menarik dan perlu untuk diteliti dengan berfokus pada perlakuan akuntansi pada pembiayaan *mudharabah*, dimana hal ini merupakan point utama sebagai sasaran dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Apakah perlakuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember sudah sesuai dengan PSAK No.105?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

Untuk mengetahui apakah perlakuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember sudah sesuai dengan PSAK No.105

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Akademisi

Sebagai informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dan mengatasi masalah yang sama atau terkait dimasa yang akan datang.

2. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi sebagai pihak bank dalam usaha mengevaluasi sistem dan mekanisme pelaksanaan pembiayaan akuntansi *mudharabah* dan untuk mengambil keputusan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan secara lebih mendalam mengenai akuntansi dan sistem pembiayaan *mudharabah*.